

PENGAWASAN PEMANFAATAN JALAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG (STUDI DI JALAN PASAR RAYA DAN JALAN PERMINDO)

Ridho Ilham¹, Karjuni Dt. Maani²

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Air Tawar Barat, 25132

²Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Air Tawar Barat, 25132

INFORMASI ARTIKEL

Diterima: 14 Mei 2019
Direvisi: 16 Mei 2019
Diterbitkan: 17 Mei 2019

KATA KUNCI

*Pengawasan, Pemanfaatan Jalan,
Satuan Polisi Pamong Praja*

KORESPONDEN

No. Telepon:
+62 822 8302 0308
E-mail:
dhoe29@gmail.com
dtmaani@yahoo.com

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan pemanfaatan jalan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Latar belakang dilakukannya penelitian adalah karena masih sering terjadi pelanggaran pada pemanfaatan jalan di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Jenis data ialah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah: 1) preventif control, 2) repressive control, 3) Pengawasan berkala dan, 4) pengawasan saat proses dilaksanakan. Namun pelaksanaan pengawasan pemanfaatan jalan yang terlihat seolah belum optimal. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan pemanfaatan jalan yaitu adanya pedagang kaki lima yang nakal, mental pedagang kaki lima yang susah dirubah, susah nya memberikan pemahaman kepada para pedagang, sumberdaya manusia dan sumberdaya keuangan kurang mencukupi, serta belum ada konsep jitu yang terpadu. Untuk mengatasi kendala dilakukan upaya seperti memberikan toleransi dan penyuluhan kepada para pedagang, membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan pedagang, memberikan pelatihan kepada anggota dan membentuk Tim Satuan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota.

PENDAHULUAN

Fasilitas umum merupakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah yang diperlukan atau dibutuhkan oleh masyarakat setiap hari, serta untuk memudahkan dalam

melaksanakan kegiatan sehari-hari. Ketersediaan fasilitas umum digunakan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok saja, melainkan untuk kepentingan bersama seluruh masyarakat. Fasilitas jalan dan trotoar termasuk beberapa diantara fasilitas umum, karena merupakan prasarana yang digunakan untuk kepentingan bersama. Jalan dan trotoar adalah prasarana transportasi dan lalu lintas yang berfungsi untuk menghubungkan suatu kawasan dengan kawasan lainnya. Jalan digunakan untuk kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, sedangkan trotoar digunakan untuk pejalan kaki.

Di Kota Padang ditemukan fasilitas jalan yang semestinya menjadi tempat mobilitas kendaraan ataupun pejalan kaki telah dirubah fungsinya. Padahal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pasal 2 dikatakan bahwa dilarang membuat, memasang, membongkar atau memindahkan atau merubah fasilitas jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dikatakan pula bahwa dilarang memakai jalan dan atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang menghambat kelancaran lalu lintas. Perubahan fungsi fasilitas jalan ini biasanya dijadikan sebagai tempat usaha oleh para pedagang.

Terlihat sepanjang Jalan Permindo khususnya bagian bahu jalan yang dimanfaatkan menjadi tempat untuk berjualan. Biasanya pada sore dan malam hari telah dipenuhi oleh pedagang. Penjual yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat berjualan melewati garis batas yang diperbolehkan untuk berjualan sehingga pembeli yang biasanya menggunakan kendaraan akan memberhentikan kendaraannya lebih mengarah ke tengah jalan. Banyaknya ruas jalan yang terpakai oleh penjual dan pembeli menyebabkan terhambatnya kelancaran lalu lintas. Begitupun terlihat di Jalan Pasar Raya, trotoar yang telah diperuntukkan bagi pejalan kaki, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Trotoar dipenuhi oleh pedagang yang berjualan dan memakai tidak sedikit tempat di trotoar, sehingga tak banyak tersisa lagi tempat untuk pejalan kaki. Bahu jalan di Jalan Pasar Raya juga digunakan sebagai tempat berjualan. Hal ini menyebabkan para pejalan kaki yang hendak melewati kawasan tersebut seringkali terpaksa harus berjalan lebih ke tengah melewati jalanan tempat kendaraan melintas, karena adanya pedagang di trotoar dan di bahu jalan. Keadaan ini menjadikan pejalan kaki merasa terancam jiwanya, karena takut sewaktu-waktu akan tersenggol atau tertabrak oleh kendaraan yang lewat.

Pemerintah Kota Padang memberikan izin kepada para pedagang untuk mengubah fasilitas jalan menjadi tempat berjualan. Hal ini tercantum pada Keputusan Walikota Padang Nomor 190 Tahun 2014 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima. Di dalam peraturan ini dinyatakan bahwa ada beberapa lokasi yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat berusaha oleh pedagang kaki lima, meskipun begitu penggunaannya hanya diperbolehkan pada jadwal yang juga telah ditentukan. Pemanfaatan jalan yang merupakan bagian dari fasilitas umum memerlukan pengawasan agar berjalan dengan semestinya. Melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas umum merupakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Realita yang ada di lapangan, masih banyak terdapat para pedagang yang seolah seperti tidak menggubris adanya peraturan ini. Hal ini terlihat di sepanjang Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo yang merupakan lokasi yang diperbolehkan untuk berusaha, namun

masalahnya lokasi tersebut digunakan oleh para pedagang tidak pada jadwal yang diperbolehkan. Biasanya para pedagang baik itu pedagang makanan dan minuman, pedagang pakaian, pedagang buah, ataupun pedagang lainnya telah memenuhi trotoar dan bahu jalan sebelum waktu yang diperbolehkan. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Keberlangsungan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat harus tetap terjaga, maka untuk itu diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Upaya dalam rangka pengawasan telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja salah satunya seperti diberitahukan oleh Klikpositif dalam berita yang dirilis pada Senin 21 November 2016 bahwa lapak-lapak yang didirikan oleh Pedagang Kaki Lima di atas trotoar telah digusur oleh Polisi Pamong Praja Padang. Tetapi sepertinya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang belum optimal, hal ini terbukti karena kondisi seperti yang disebutkan sebelumnya masih tetap terjadi hingga sekarang.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui: (1) bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam pemanfaatan jalan; (2) kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam pengawasan pemanfaatan jalan; dan (3) upaya mengatasi kendala yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam pengawasan pemanfaatan jalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengetahui gambaran bagaimana pengawasan pemanfaatan jalan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti berusaha untuk melakukan interaksi dan membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menginterpretasikan atau menterjemahkan dengan bahasa peneliti tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informan di lapangan sebagai wawancara untuk mendapat penjelasan tentang kondisi yang ada.

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Kabid Ketertiban dan Ketentraman Umum Satpol PP Kota Padang, Koordinator Penyidik Satpol PP Kota Padang, Danton Pasar Raya Satpol PP Kota Padang, Danru Satpol PP Kota Padang, Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang, dan Pedagang Kaki Lima. Dalam uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dengan teknik analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengawasan merupakan instrumen penting dalam melaksanakan suatu kegiatan organisasi. Silalahi (2003:177) mengatakan bahwa kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan apabila penyimpangan sudah terjadi dari

apa yang direncanakan. Dalam pemanfaatan jalan di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo, pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang memegang peranan penting sebagai upaya untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku pemanfaatan jalan yaitu pedagang kaki lima. Tujuan pengawasan adalah mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan; agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Maringan, 2004:61).

Menurut Hasibuan (2001:247) berdasarkan sifat dan waktunya, pengawasan terdiri dari *preventif control*, *repressive control*, pengawasan saat proses dilaksanakan, pengawasan berkala, pengawasan mendadak, dan pengawasan melekat. Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang terhadap pemanfaatan jalan di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo adalah berbentuk:

1. *Preventif Control*

Dalam melakukan kegiatan operasional pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang telah memiliki Standar Operasional Prosedur sehingga pelaksanaan pengawasan tidak keluar dari semestinya. Di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo, setiap petugas juga telah diberikan pembagian jabatan dan tugas yang jelas dalam melakukan pengawasan pemanfaatan jalan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang membagi anggotanya sebanyak 30 orang yang telah di-BKO-kan yaitu Komandan Pleton yang berjumlah satu orang dan Komandan Regu yang berjumlah dua orang, sisanya sebanyak 27 orang menjadi anggota. Petugas dibagi menjadi dua regu, dan untuk kemudian ditugaskan ke titik yang diperlukan. Selain itu pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang tidak melakukan kegiatan proses pengawasan pemanfaatan jalan di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo sendirian. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Padang dalam melakukan proses pengawasan, sebab pelaku pemanfaatan jalan adalah pedagang kaki lima yang berhubungan dengan Dinas Perdagangan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ini adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan ini mempunyai peraturan dan pedoman pelaksanaan kegiatan, juga telah melakukan pembagian jabatan dan *jobdesk* bagi setiap individu, serta melakukan koordinasi dengan instansi lain.. Menurut Hasibuan (2001:247) *preventif control* dilakukan dengan cara membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan kegiatan, menentukan jabatan dan *jobdesk* bagi setiap individu, serta melakukan koordinasi. Dengan penjelasan yang telah dibahas tersebut dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pemanfaatan jalan di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo termasuk ke dalam bentuk *preventif control*.

2. *Repressive Control*

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang setiap hari Senin melakukan apel untuk memberikan pengarahan-pengarahan kepada anggotanya, termasuk petugas yang ada di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo. Hal ini bertujuan agar tindakan yang dilakukan lebih tepat sasaran. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang juga memberikan berbagai macam pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya. Pendidikan dan pelatihan seperti Pendidikan Kilat Daerah ataupun Pendidikan Kilat Pusat. Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan Pelatihan Bimbingan Teknis kepada anggotanya terkait masalah hukum, kebangsaan dan

bernegara serta tentang disiplin. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan agar anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam menjalankan tugas berjalan sesuai koridornya. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang secara berkala juga melakukan evaluasi-evaluasi terkait kegiatan yang telah dilakukan dan kendala-kendala yang ditemui. Tujuannya adalah untuk mencari strategi yang bisa lebih tepat lagi dalam melakukan pengawasan pemanfaatan jalan.

Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dilihat dari penjelasan di atas dapat dikategorikan ke dalam bentuk *repressive control*. Karena menurut Yuniarsih dan Suwatno (2011:93-94) pengertian *repressive control* adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Pengawasan ini dilakukan dengan cara menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya, serta dengan cara meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksanaan melalui *training* dan *education*.

3. Pengawasan Berkala

Pengawasan pemanfaatan jalan yang dilakukan di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang memiliki jadwal rutin setiap harinya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang melakukan pengawasan rutin setiap hari dimulai dari pukul 07.30 WIB sampai pukul 18.00 WIB. Selain itu, setiap sekali seminggu juga ada pengawasan dalam bentuk pemantauan pada malam hari ke Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo oleh tim Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang diluar yang telah di-BKO-kan.

Menurut Hasibuan (2001:247) pengawasan berkala adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala, misalnya perbulan, persemester atau lainnya yang sifatnya rutin.. Pengawasan yang dilakukan di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo termasuk ke dalam pengawasan berkala, sebab Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang memiliki jadwal rutin setiap hari dan setiap minggu untuk melakukan pengawasan.

4. Pengawasan Saat Proses Dilaksanakan

Pada saat melakukan kegiatan operasional pengawasan di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan langsung terhadap pelaku pemanfaatan jalan yang melanggar aturan. Tindakan tersebut berbentuk persuasif, dengan memberikan teguran kepada pedagang untuk menertibkan sendiri dagangannya karena telah melanggar aturan. Tindakan seperti ini dapat dikatakan berbentuk pengawasan saat proses dilaksanakan. Pengawasan saat proses dilaksanakan adalah melakukan tindakan untuk memperbaiki jika terjadi kesalahan (Hasibuan, 2001:247).

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan jalan yang dimanfaatkan sebagai lokasi usaha bagi pedagang sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Tetapi pelanggaran-pelanggaran masih tetap dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo. Hal ini tak lepas juga dari kendala-kendala yang ditemukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan jalan. Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo diizinkan untuk dimanfaatkan menjadi tempat berusaha sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan juga. Maka dari itu pedagang kaki lima merupakan yang menjadi pelaku utama pemanfaatan jalan tersebut. Terkait pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Padang terhadap pemanfaatan jalan kendalanya berhubungan dengan pelaku pemanfaatan jalan ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan kendalanya seperti:

1. Adanya pedagang kaki lima yang nakal. Adanya pelaku pemanfaatan jalan yang nakal menjadi kendala selanjutnya, pedagang ini seperti bermain kucing-kucingan dengan petugas yang melakukan pengawasan. Ketika berhadapan dengan petugas maka akan mematuhi peraturan yang ada, namun ketika petugas sudah berlalu maka akan melakukan kembali pelanggaran-pelanggaran.
2. Mental pedagang kaki lima yang susah dirubah. Mental pedagang kaki lima juga menjadi kendala yang ditemui oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Hal ini dikarenakan banyak terjadinya pelanggaran yang diakibatkan oleh pedagang yang tidak percaya adanya campur tangan Tuhan dalam kegiatan usahanya. Meskipun percaya rezeki tidak akan tertukar, tetapi para pedagang tetap saja melakukan pelanggaran seperti membuka usahanya di luar waktu yang ditentukan ataupun melanggar garis batas agar mendapatkan penghasilan yang bisa lebih banyak.
3. Susahnya memberikan pemahaman kepada para pedagang. Kendala selanjutnya adalah tentang susahnya memberikan pemahaman-pemahaman kepada pelaku pemanfaatan jalan agar tidak melakukan pelanggaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa hal ini disebabkan oleh beragamnya latar belakang masyarakat yang menjadi pelaku pemanfaatan jalan yaitu dalam hal ini pedagang kaki lima. Kebanyakan pedagang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak begitu tinggi, dan ini menyebabkan penjelasan yang diberikan oleh petugas terkait mengapa harus mematuhi aturan dan tidak melakukan pelanggaran menjadi susah dipahami oleh pedagang. Sehingga pedagang masih saja melakukan pelanggaran-pelanggaran.
4. Sumberdaya manusia dan sumber daya keuangan kurang mencukupi. Sumber daya merupakan penunjang dalam melakukan kegiatan pengawasan. Dari sisi ini Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kendala seperti menyatukan isi pemikiran dari anggotanya, karena jumlahnya bisa dikatakan lumayan banyak. Meskipun begitu sebenarnya jumlah ini masih belum mencukupi untuk melakukan pengawasan rutin di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo. Selain itu dari sumber daya keuangan pun dapat dikatakan masih kurang memadai, karena lokasi yang diperlukan adanya pengawasan tidak hanya di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo. Banyak lokasi yang diperlukan untuk melakukan pengawasan.
5. Belum ada konsep jitu yang terpadu. Berdasarkan hasil wawancara penulis yang menjadi salah satu kendala dalam pengawasan terhadap pemanfaatan jalan sehingga penyimpangan-penyimpangan masih terjadi adalah karena kurangnya konsep jitu yang terpadu. Artinya koordinasi dan keterlibatan dari berbagai pihak yang memiliki tanggungjawab belum begitu terlihat. Seperti pemanfaatan jalan yang terjadi di Jalan Pasar Raya atau Permindo, karena adanya pelanggaran menyebabkan terjadinya kemacetan arus lalu lintas. Untuk tugas melancarkan lalu lintas tersebut menjadi tanggungjawabnya dari pihak kepolisian, namun keberadaan polisi jarang sekali terlihat di lokasi-lokasi tersebut dalam rangka mengatur arus lalu lintas.

Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam pengawasan pemanfaatan jalan di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Menurut Hansen dan Mowen dalam Setyaningrum dan Hamidi (2008:28) jenis kendala dapat dikelompokkan berdasarkan asalnya, yaitu: 1) Kendala internal

(*internal constraint*) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan atau organisasi dan sistem yang berasal dari dalam perusahaan. Kendala internal yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang adalah terkait sumberdaya manusia dan sumberdaya keuangan yang kurang mencukupi; 2) Kendala eksternal (*external constraint*) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari luar perusahaan. Kendala eksternal dalam pengawasan pemanfaatan jalan di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang adalah adanya pedagang kaki lima yang nakal, mental mental pedagang kaki lima yang susah dirubah dan susahnya memberikan pemahaman kepada para pedagang.

Kendala-kendala yang ditemui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang merupakan bagian dari proses pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan jalan. Maka dari itu diperlukan adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam pengawasan pemanfaatan jalan di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemui di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo adalah:

1. Memberikan toleransi dan penyuluhan kepada pedagang. Pedagang merupakan pelaku utama dalam pemanfaatan jalan di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo. Keluhan yang disampaikan pedagang adalah terkait jam diperbolehkan untuk menggelar usaha mereka, mereka mengatakan jadwalnya itu terlalu sore. Untuk itu pemerintah memberikan toleransi kepada pelaku pemanfaatan jalan untuk memulai aktifitas seperti mempersiapkan perlengkapan untuk berdagang ataupun membuka dagangannya satu jam sebelum jadwal sebenarnya yang diperbolehkan. Upaya juga dilakukan dalam hal memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat. Pemerintah melakukan berbagai penyuluhan kepada masyarakat agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Bahkan Pemerintah juga dibantu oleh mahasiswa melalui Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kota Padang.
2. Membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan pedagang. Selain penyuluhan diperlukan juga membangun hubungan yang baik dengan pelaku pemanfaatan jalan agar mudah juga membangun kesadaran untuk tertib terhadap aturan yang ada. Satuan Polisi Pamong Padang melakukan penguatan dengan membangun kesadaran masyarakat akan aturan melalui komunikasi, sinkronisasi dan harmonisasi antara petugas dan pedagang. Maka dengan begitu pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang akan bisa mengakomodir agar kawasan ini nyaman dan tertib. Selain itu juga telah dilakukan upaya untuk mengatasi berbagai kendala di lapangan melalui pengelolaan terhadap persatuan pedagang. Karena dengan adanya komunikasi dengan persatuan pedagang, maka pedagang akan enggan untuk melakukan pelanggaran karena persatuan pedagang akan ikut langsung mengingatkan pedagang yang ada di lapangan. Hal ini juga dipengaruhi karena sifat masyarakat kita yang lebih mau menuruti perkataan yang berasal dari pihak mereka juga daripada dari petugas. Tidak hanya membangun pemahaman dan kesadaran terhadap pelaku pemanfaatan jalan agar lebih meningkat, pemerintah juga membangun sarana dan sarana pendukung. Dalam hal ini pedagang yang merupakan pelaku diberikan sarana dan prasarana yang sesuai dengan keperluan mereka.
3. Memberikan pelatihan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Sumber daya merupakan hal penting dalam melaksanakan pengawasan. Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Padang melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala terkait sumber daya. Keterbatasan anggaran disiasati dengan mencari anggaran lain. Namun selain mencari anggaran lain, juga dilakukan upaya untuk membangun mental dari petugas agar dapat menjalankan kewajiban yang diamanahkan oleh negara. Jadi meskipun dengan keterbatasan biaya, petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang tetap bisa menjalankan tugasnya. Hal ini juga mencegah supaya tidak terjadinya tindakan pungutan liar oleh petugas. Upaya juga dilakukan melalui berbagai macam pendidikan dan pelatihan seperti diklat daerah ataupun diklat pusat. Pelatihan-pelatihan terkait bimtek masalah hukum dan juga tentang berbangsa dan bernegara serta tentang disiplin. Kegiatan ini dilakukan agar Satpol PP tidak bisa dikatakan arogan dalam menjalankan tugas karena petugas sudah berjalan sesuai koridornya.

4. Membentuk Tim Satuan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota. Permasalahan terkait kurangnya konsep jitu yang terpadu itu berhubungan dengan minimnya peran dari instansi lain yang memiliki tanggungjawab juga terhadap permasalahan ini. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah Kota Padang telah membentuk Tim SK4 yaitu Tim Satuan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota. Tim ini terdiri dari gabungan beberapa instansi-instansi pemerintah yang ada di Kota Padang.

Tabel 1. Personil Operasional Satuan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota Padang

Jabatan/Unsur	Kedudukan dalam SK-4
Kabag Ops Polresta Padang	Ketua
Pasi Ops Kodim 0312 Padang	Wakil Ketua
Kasat Pol PP Kota Padang	Wakil Ketua
Kakan Kesbangpol dan Linmas Kota Padang	Sekretaris
Dinas Perhubungan Kota Padang	4 orang Anggota
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang	4 orang Anggota
Kejaksan Negeri Padang	1 orang Anggota
Bintara AU Lanud Padang	1 orang Anggota
Bintara Kodim 0312 Padang	10 orang Anggota
Bintara Polresta Padang	10 orang Anggota
Bintara POM AL Lantamal II Padang	10 orang Anggota
Bintara POM I/4 Padang	4 orang Anggota
PPNS Satpol PP Kota Padang	4 orang Anggota
Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang	4 orang Anggota
Satpol PP Kota Padang	4 orang Anggota

Sumber: Keputusan Walikota Padang Nomor 50 Tahun 2012

KESIMPULAN

Pengawasan pemanfaatan jalan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo adalah berbentuk: a) *Preventif control* dengan memiliki SOP sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan, adanya pembagian jabatan dan *jobdesk* bagi para anggota, dan melakukan koordinasi dengan Dinas

Perdagangan; b) *Repressive control* dengan melakukan evaluasi-evaluasi terkait kegiatan, dan juga memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para anggotanya seperti Diklat dan Bimtek; c) Pengawasan saat proses dilaksanakan dengan melakukan tindakan langsung terhadap pedagang yang melakukan pelanggaran; dan d) Pengawasan berkala dengan melakukan kegiatan pengawasan rutin setiap harinya. Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang terlihat seolah belum optimal, hal ini dikarenakan masih sering terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan jalan di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo adalah adanya pedagang kaki lima yang nakal, mental pedagang kaki lima yang susah dirubah, susahnya memberikan pemahaman kepada para pedagang, sumberdaya manusia dan sumberdaya keuangan yang kurang mencukupi, dan belum adanya konsep jitu yang terpadu. Jika dilihat dari asalnya dapat dibagi menjadi dua kendala yaitu kendala internal yang dapat menghambat dari dalam sistem dan kendala eksternal yang berasal dari luar sistem tersebut, baik kendala internal maupun kendala eksternal keduanya tentunya dapat menghambat pengawasan pemanfaatan jalan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemui adalah memberikan toleransi dan penyuluhan kepada pedagang, memberikan penyuluhan-penyuluhan, membangun hubungan dan komunikasi yang baik antara petugas dan pedagang untuk memberikan pemahaman agar sadar terhadap aturan. Selain itu upayanya memberikan pelatihan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang untuk meningkatkan kemampuan petugas. Selanjutnya juga telah dibentuknya Tim Satuan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota.

DAFTAR RUJUKAN

- Agusmanto. 2016. *Puluhan Lapak PKL di Pasar Raya Padang Digusur*. [Online] Tersedia: <http://news.m.klikpositif.com/baca/8977/puluhan-lapak-pkl-di-pasar-raya-padang-digusur>. [21 Desember 2017].
- Hasibuan, Malayu S P. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Quantum.
- _____. 2014. *Filsafat Administrasi. Rev.ed.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Keputusan Walikota Padang No 190 Tahun 2014 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima.
- Manullang. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres.
- Peraturan Daerah Kota Padang No 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/Prt/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.
- Peraturan Walikota Kota Padang No 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
- Rastanto, Very. 2010. *Analisis Pengawasan Penerapan ISM Code Aturan 10 Mengenai Perawatan Kapal dan Perlengkapan, Khususnya Untuk Peralatan Kritis Pada Kapal Barang PT.X*. Tesis. Jakarta: FKM UI.

- Setyaningrum, Rina Moestika & Hamidi, Muhammad Fauzan. 2008. “Analisis Biaya Produksi Dengan Pendekatan Theory Of Constraint Untuk Meningkatkan Laba”. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 8 (1), pp: 28.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulbert. 2003. *Studi tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Batu Algesindo.
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- V, Ari Anderta. 2014. *Pengawasan Dalam Pemungutan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi*. Skripsi. Padang: FIS UNP.
- Yuniarsih, Tjutju & Suwatno. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.